



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2000

#### TENTANG

### RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 17 Tahun 1990 tentang Parkir perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI  
JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas;
- f. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Banyumas;
- g. Fasilitas Parkir adalah Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
- h. Retribusi Perparkiran ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Jalan umum adalah jalan yang berada di Daerah yang diperuntukkan untuk umum;
- j. Tanda Pembayaran Retribusi adalah tanda pembayaran Retribusi yang harus dibayar oleh orang yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD adalah tanda bukti pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir, penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di fasilitas parkir, serta ketertiban fasilitas parkir.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Parkir adalah jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. penyediaan tempat untuk parkir;
- b. pengaturan parkir kendaraan.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Parkir di tepi jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

### BAB V

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi parkir didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang digunakan untuk penyediaan tempat parkir, pembuatan rambu-rambu dan pengaturan parkir oleh petugas dalam rangka penertiban dan pengendalian.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor angkutan barang ukuran :

Besar	Rp. 1.500,00
Sedang	Rp. 700,00
Kecil	Rp. 400,00
- b. Kendaraan bermotor angkutan orang ukuran :

Besar	Rp. 1.500,00
Sedang	Rp. 700,00
Kecil	Rp. 400,00

- c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 200,00
- d. Dokar Rp. 200,00

- (2) Ketentuan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) kali parkir dan berlaku untuk paling lama 6 (enam) jam.
- (3) Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan per tahun ditetapkan sebesar 100 (seratus) kali retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk karcis/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang telah diporporasi.
- (2) Karcis/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) berlaku hanya untuk satu kali parkir.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan isi karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pemberian jasa pelayanan parkir.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X

#### TATACARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

## BAB XI

### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi atas dasar pertimbangan untuk tujuan dan fungsi sosial.
- (2) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Bina Marga bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten.

## BAB XIV

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Pada tiap-tiap tempat parkir dapat ditempatkan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam mengatur kendaraan secara tertib.
- (3) Setiap subyek retribusi yang akan memarkir kendarannya wajib mengikuti petunjuk petugas parkir.
- (4) Apabila terjadi kehilangan/kerusakan kendaraan atau barang di tempat parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengendara / pemilik kendaraan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perpustakaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 17 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 6 Maret 2000


BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

3

Diundangkan di Purwokerto  
pada Tanggal 13 Maret 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS



BAMBANG PRIYONO

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI B.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 17 tentang Pengelolaan Perparkiran yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 9 Juli 1991 Nomor 2 Seri B, dipandang perlu untuk disesuaikan baik menyangkut masalah Materi yang diatur maupun Nomenklatur-nya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi di Tepi Jalan Umum termasuk dalam Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dimiliki/dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan Retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi maupun Aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dan berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-

istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di Badan Jalan yang meliputi parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir dan juga pada kawasan parkir yang berupa kawasan atau yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dimana terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- Pasal 4 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan :
- "klasifikasi jalan" adalah bahwa tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas, untuk itu perlu penggolongan terhadap tarif retribusi parkir.
  - "Jenis Kendaraan" bahwa setiap kendaraan yang parkir pada dasarnya hanya memerlukan ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar bukan pintu. Sedangkan berat kendaraan tidak diutamakan karena tidak mempengaruhi ruang parkir. Maka penggolongan tarif parkir cukup hanya berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP) bagi tiap jenis kendaraan yaitu Besar, Sedang, Kecil.
  - "klasifikasi waktu" bahwa penggunaan ruang parkir perlu ada pembatasan waktu, guna menghindari penggunaan yang terus menerus oleh kendaraan yang sama /tetap.

Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

: Yang dimaksud kendaraan bermotor :

a. Angkutan Barang ukuran :

- Besar meliputi : Kereta gandeng, kereta tempelan, tronton.
- Sedang meliputi : Truck dengan roda 4 atau lebih.
- Kecil meliputi : Pick Up atau yang sejenis.

b. Angkutan Orang ukuran :

- Besar meliputi : Kapasitas penumpang 30 orang atau lebih.
- Sedang meliputi : Kapasitas penumpang 11-30 orang.
- Sedang meliputi : Kapasitas penumpang sampai 10 orang (Kendaraan kecil Jeep, sedang).

Pasal 9 s/d Pasal 23

: Cukup Jelas

=====